



NOTARIS - PPAT - NPAK

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.KN.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR AHU-00144.AH.02.01.TAHUN 2021
SK MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 344/SK-400.HR.03.04/III/2022
SK MENTERI KOPERASI DAN UMKM NOMOR 08 TAHUN 2022

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
: ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR : 05
TANGGAL : 26-09-2023

KANTOR:

Jalan Ronggowarsito No. 79, Keprabon, Banjarsari, 57131
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
HP : 085799359716 | Email : riccoyubaidi@gmail.com

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, -----
maka penghadap yang tetap bertindak sebagaimana--
tersebut di atas dengan ini menyatakan dalam akta
ini Ketetapan/Keputusan **MUNASLUB APJII 2023**-----
mengenai perubahan Anggaran Dasar APJII sebagai--
berikut:-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

--**ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**--

-----**MUKADIMAH**-----

Internet sebagai salah satu media informasi dan----
komunikasi global adalah teknologi dan sarana-----
strategis yang perlu dikuasai dengan baik sehingga
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung--
berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia dan-----
turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setelah--
mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, para----
penyelenggara jasa berbasis internet bersepakat----
untuk membuat sebuah Asosiasi dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut: -----

-----**BAB I**-----

-----**KETENTUAN UMUM**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**Ketentuan Umum**-----

1. Penyelenggara Telekomunikasi Berbasis Internet
adalah badan hukum yang telah memperoleh izin--
dari Kementerian yang berwenang untuk-----
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang---
telekomunikasi berbasis internet sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.-----
2. Lambang adalah suatu susunan kata, huruf,-----
angka, warna baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 (tiga) dimensi yang membentuk suatu
simbol dan berfungsi sebagai tanda pengenal----
APJII.-----

3. Ketetapan Musyawarah Nasional adalah ketetapan untuk mengesahkan seluruh hasil-hasil-----Musyawarah Nasional.-----
4. Peraturan Asosiasi adalah peraturan tertulis---yang memuat norma hukum yang mengikat untuk----APJII, yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama---dengan Dewan Pengawas.-----
5. Surat Keputusan Dewan Pengawas adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas--sebagai perintah dari Anggaran Dasar dan-----Anggaran Rumah Tangga atau dari Peraturan-----Asosiasi.-----
6. Surat Keputusan Ketua Umum adalah penetapan----tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Umum-----sebagai perintah dari Anggaran Dasar dan-----Anggaran Rumah Tangga atau dari Peraturan-----Asosiasi.-----
7. Ketetapan Musyawarah Wilayah adalah ketetapan--untuk mengesahkan seluruh hasil-hasil-----Musyawarah Wilayah.-----
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Wilayah---adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagai perintah--dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga--atau dari Peraturan Asosiasi.-----
9. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi APJII dalam bentuk forum yang diselenggarakan secara nasional dan terjadwal.-----
10. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah kekuasaan tertinggi APJII dalam bentuk forum pertemuan---yang diselenggarakan secara nasional dan-----sewaktu-waktu.-----
11. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat---yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat

selama 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.-----

12. Rapat Kebijakan Terbuka (RKT) yang selanjutnya disebut *Open Policy Meeting* (OPM) adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan---- fasilitas APJII kepada Anggota, dan fasilitas-- Nomor Protokol Internet (Nomor PI) kepada----- Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet--- (Nomor PI).-----
13. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) adalah---- rapat yang diadakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memaparkan----- kemajuan tiap wilayah oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah kepada Ketua Umum, termasuk pembuatan-- program kerja bersama wilayah.-----
14. Musyawarah Wilayah adalah kekuasaan tertinggi-- APJII di wilayah dalam bentuk forum yang----- diselenggarakan secara wilayah dan terjadwal.--
15. Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah kekuasaan- tertinggi APJII di wilayah dalam bentuk forum-- yang diselenggarakan secara wilayah dan----- sewaktu-waktu.-----
16. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat kerja wilayah yang diadakan 1 (satu) tahun sekali yang----- dimanfaatkan untuk pembahasan rencana kerja dan anggaran wilayah.-----
17. Kepengurusan adalah organ dalam struktur----- organisasi APJII yang terdiri atas Dewan----- Pengawas, Badan Pengurus Pusat, dan Badan----- Pengurus Wilayah.-----
18. Dewan Pengawas adalah organ dalam struktur----- organisasi APJII yang melakukan tugas----- pengawasan terhadap Badan Pengurus Pusat.-----

19. Badan Pengurus adalah organ dalam struktur-----
organisasi APJII meliputi Badan Pengurus Pusat
dan Badan Pengurus Wilayah.-----
20. Badan Pengurus Pusat adalah organ dalam-----
struktur organisasi APJII yang menjalankan-----
kebijakan dan program-program APJII.-----
21. Badan Pengurus Wilayah adalah organ dalam-----
struktur organisasi APJII yang menjalankan-----
kebijakan dan program-program APJII di wilayah.
22. Penggantian Antar Waktu adalah mekanisme-----
penggantian Anggota Dewan Pengawas yang-----
bertujuan agar tidak terjadi kekurangan jumlah
Anggota Dewan Pengawas apabila ada Anggota-----
Dewan Pengawas yang dinyatakan berhenti.-----
23. Pelaksana Tugas (PLT) adalah seorang yang-----
ditunjuk untuk mengisi jabatan Ketua Umum/Ketua
Badan Pengurus Wilayah apabila masa jabatan----
Ketua Umum/Ketua Badan Pengurus Wilayah tersisa
kurang dari 1 (satu) tahun.-----
24. Pelaksana Jabatan (PJ) adalah seorang yang-----
ditunjuk untuk mengisi jabatan Ketua Umum/Ketua
Badan Pengurus Wilayah apabila masa jabatan----
Ketua Umum/Ketua Badan Pengurus Wilayah tersisa
lebih dari 1 (satu) tahun.-----
25. Bidang Indonesia Network Information Centre----
yang selanjutnya disebut Bidang IDNIC adalah---
bidang yang wajib dibentuk oleh Ketua Umum-----
berdasarkan mandat yang diberikan oleh-----
Pemerintah sebagai Pengelola Nasional Nomor----
Protokol Internet (Nomor PI) di Indonesia.-----
26. Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI)----
adalah setiap orang, korporasi, dan badan-----
publik yang mendapatkan Nomor Protokol Internet

dari APJII sesuai peraturan perundang-undangan
terkait Nomor Protokol Internet.-----

27. Setiap Orang adalah orang perorangan,-----
korporasi, atau badan usaha, baik yang-----
berbentuk badan hukum maupun yang tidak-----
berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.-----
28. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau-----
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan----
badan hukum maupun tidak berbadan hukum.-----
29. Badan Publik adalah lembaga eksekutif,-----
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang-----
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan-----
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau-----
seluruh dananya bersumber dari Anggaran-----
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.-----
30. Pemerintah adalah Kementerian Republik-----
Indonesia yang melaksanakan urusan tentang-----
komunikasi dan informatika.-----
31. Perangkat/Alat Kelengkapan Organisasi adalah---
organ yang bersifat tetap atau sementara dan---
berfungsi untuk membantu Kepengurusan dalam----
menjalankan tugas dan fungsi.-----
32. Kelompok Kerja adalah Perangkat/Alat-----
Kelengkapan Organisasi yang bersifat sementara
yang dibentuk oleh Ketua Umum untuk tujuan-----
tertentu.-----

33. Badan Pelaksana Harian adalah Perangkat/Alat---
Kelengkapan Organisasi yang bersifat tetap-----
untuk membantu teknis harian kepengurusan.-----
34. *Ex-Officio* adalah perwakilan APJII yang diberi
tugas dan kewenangan oleh Ketua Umum untuk-----
mewakili APJII menduduki jabatan pada Lembaga--
lain.-----
35. Nomor Protokol Internet (Nomor PI) adalah-----
Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol*----
Address) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous*---
System Number) yang merupakan sumber daya utama
untuk terselenggaranya komunikasi internet.----
36. Nomor Sistem Otonom yang selanjutnya disebut---
Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*)
adalah nomor yang digunakan sebagai-----
pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri---
dari 1 (satu) atau lebih Protokol Internet yang
terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu-----
kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan----
jelas.-----
37. Indonesia Internet Exchange (IIX) adalah-----
jaringan interkoneksi internet yang dimiliki---
dan dikelola APJII.-----
38. *Meet Me Room* (MMR) adalah merupakan suatu-----
ruangan dalam lokasi *Data Center* yang-----
memungkinkan Anggota untuk dapat terhubung satu
sama lain dan melakukan pertukaran data.-----
39. Nama Domain adalah alamat internet-----
penyelenggara negara, orang, badan usaha,
dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam
berkomunikasi melalui internet, yang berupa
kode atau susunan karakter yang bersifat unik
untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam
internet.-----

40. Registrar Nama Domain adalah penyedia jasa pendaftaran Nama Domain.-----
41. Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) adalah *Regional Internet Registry* (RIR) untuk wilayah Asia Pasifik.-----
42. *National Internet Registry* (NIR) adalah lembaga yang ditunjuk oleh APNIC untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) di negaranya dengan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di APNIC.-----
43. Sistem Nama Domain (*Domain Name System/DNS*) adalah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan.-----
44. Domain Tingkat Dua (DTD) adalah turunan pertama Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.-----
45. Domain Tingkat Tinggi generik (*Generic Top Level Domain/g-TLD*) adalah Nama Domain tingkat tinggi yang terdiri atas tiga atau lebih karakter dalam hierarki sistem penamaan domain selain domain tingkat tinggi Negara (*country code Top Level Domain*). -----
46. Domain Tingkat Tinggi .id (cc-TLD .id) adalah nama Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA).-----
47. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.-----

48. Benda bergerak adalah benda-benda yang dapat dipindah atau dipindahkan dan yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan dan surat-surat berharga.-----

49. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifat dan tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah dan bangunan.-----

50. Iuran Pendaftaran Anggota adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Calon Anggota pada saat melakukan pendaftaran sebagai prasyarat menjadi Anggota. -----

51. Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan adalah iuran wajib bagi setiap Anggota yang dibayarkan 1 (satu) tahun sekali.-----

52. Iuran Penggunaan Fasilitas adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Anggota atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh APJII.-----

53. Hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.

54. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) adalah kebijakan anggaran yang dibuat untuk mendukung rencana program kerja APJII menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----

55. Rencana Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (RP-APPA) adalah rencana perubahan anggaran yang telah dibuat untuk mendukung rencana program kerja APJII.-----

56. Prognosis adalah perkiraan realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) semester kedua pada tahun anggaran berjalan.---
57. Kolektif kolegial adalah mekanisme pengambilan keputusan atau kebijakan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan.-----
58. Mekanisme Formatur Jamak adalah tata cara pemilihan Anggota Dewan Pengawas yang memberikan hak kepada Anggota yaitu 1 (satu) hak suara untuk memilih 7 (tujuh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional.-----
59. *Fit and Proper Test* adalah serangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap setiap individu yang mencalonkan diri sebagai Panitia Pemilihan (*Election Committee*).-----
60. Panitia Pemilihan (*Election Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas.-----
61. Panitia Pengarah (*Steering Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama Dewan Pengawas untuk mempersiapkan perencanaan guna pelaksanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.-----
62. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama Dewan Pengawas untuk melaksanakan perencanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa yang ditetapkan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*).-----
63. Panitia Nasional Musyawarah Wilayah adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum untuk

mempersiapkan perencanaan guna pelaksanaan
Musyawarah Wilayah.-----

64. Panitia Wilayah adalah kepanitiaan yang
dibentuk oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah
untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah.-----

----- **BAB II** -----

----- **NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- (1) Nama asosiasi ini adalah ASOSIASI PENYELENGGARA
JASA INTERNET INDONESIA selanjutnya disingkat--
APJII.-----
- (2) APJII didirikan di Jakarta pada tanggal-----
15-05-1996 (lima belas Mei seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh enam) untuk jangka waktu--
yang tidak ditentukan.-----
- (3) APJII berkedudukan hukum di Jakarta.-----

----- **BAB III** -----

----- **LAMBANG** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Lengkung warna biru berarti metamorfosa dari---
teknologi internet yang dikelola sesuai dengan
ekosistemnya.-----
- (2) Perubahan lambang dapat dilakukan tanpa-----
perubahan Anggaran Dasar dengan mekanisme-----
tertentu yang akan diatur di Anggaran Rumah----
Tangga.-----

----- **BAB IV** -----

----- **ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Asas** -----

----- **Pasal 4** -----

APJII berasaskan Pancasila.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Landasan Hukum** -----

----- **Pasal 5** -----

APJII berlandasan hukum:-----

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia--
1945 sebagai landasan konstitusional.-----
2. Peraturan perundang-undangan.-----
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII.
4. Ketetapan, Peraturan, dan Keputusan Asosiasi---
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi----
Anggota.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Sifat** -----

----- **Pasal 6** -----

APJII adalah perkumpulan yang bersifat sosial,-----
mandiri, netral, dan terbuka serta tidak-----
berafiliasi dengan partai politik.-----

----- **BAB V** -----

----- **TUJUAN, VISI, DAN MISI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Tujuan** -----

----- **Pasal 7** -----

APJII adalah sebuah organisasi nirlaba berbadan---
hukum bertujuan menciptakan tata kelola internet---
yang kondusif untuk mendorong perkembangan dan-----
pertumbuhan industri internet di Indonesia dengan--
mengedepankan kepentingan nasional.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Visi** -----

----- **Pasal 8** -----

APJII menjadi asosiasi yang berperan secara aktif--
dalam tata kelola internet di Indonesia.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Misi** -----

----- **Pasal 9** -----

APJII mempunyai misi:-----

1. Mendorong dan membangun serta mengembangkan----
internet di Indonesia.-----
2. Mengelola sumber daya internet untuk masyarakat
Indonesia.-----
3. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam
bidang teknologi internet.-----
4. Membantu Anggota dalam mengembangkan industri
internet.-----
5. Berperan aktif dalam ketahanan dan keamanan----
siber.-----

----- **BAB VI** -----

----- **PEDOMAN KEGIATAN** -----

----- **Pasal 10** -----

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan
visi dan misi, APJII berpedoman pada;-----
 - a. Pembinaan dan pengembangan rasa kesatuan---
dan persatuan diantara para Anggota;-----
 - b. Penyelenggaraan hubungan komunikasi dan----
konsultasi antar Anggota, antara Anggota---
dengan Pemerintah, dan antara Anggota-----
dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam
dan di luar negeri serta dunia usaha pada--
umumnya, yang dapat memberikan kemanfaatan
bagi APJII secara menyeluruh;-----
 - c. Kegiatan yang bersifat penelitian dan-----
pengembangan dalam rangka memajukan-----
ekosistem internet Indonesia;-----
 - d. Peran aktif melindungi kepentingan para----
Anggota dalam menjalankan usahanya sesuai--
dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - e. Hubungan kemitraan pemerintah dan non-----
pemerintah dalam membangun sarana-----
komunikasi nasional dan internasional.-----

- (2) Pedoman kegiatan dalam Ayat (1) menjadi-----
landasan bagi Badan Pengurus Pusat dan Badan---
Pengurus Wilayah dalam membuat rencana kerja.--

----- **BAB VII** -----

----- **HIERARKI PERATURAN APJII** -----

----- **Pasal 11** -----

Jenis dan hierarki Peraturan dan keputusan internal
APJII terdiri atas:-----

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----
- b. Ketetapan Musyawarah Nasional;-----
- c. Peraturan Asosiasi;-----
- d. Surat Keputusan Dewan Pengawas;-----
- e. Surat Keputusan Ketua Umum;-----
- f. Ketetapan Musyawarah Wilayah;-----
- g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Wilayah.--

----- **BAB VIII** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Anggota adalah badan hukum Penyelenggara-----
Telekomunikasi Berbasis Internet dan setiap---
badan hukum hanya dapat mendaftarkan 1 (satu)--
keanggotaan.-----
- (2) Pengesahan Calon Anggota menjadi Anggota-----
dilakukan oleh Ketua Umum.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan----
APJII diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Hak Anggota** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Anggota memiliki hak untuk memilih Ketua Umum--
dan dipilih sebagai Ketua Umum.-----

(2) Anggota memiliki hak partisipasi, hak-----
berpendapat, hak kesetaraan, dan non-----
diskriminasi.-----

(3) Hak-hak lain yang dipandang perlu namun belum--
diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam--
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-----
Asosiasi.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Kewajiban Anggota** -----

----- **Pasal 14** -----

(1) Anggota memiliki kewajiban menjaga nilai-nilai
moral, menghormati peraturan, dan keputusan---
yang berlaku di asosiasi.-----

(2) Anggota memiliki kewajiban untuk membayar Iuran
Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan dan-----
membayar biaya-biaya atas fasilitas APJII.-----

(3) Kewajiban lain yang dianggap perlu akan diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga-----
dan/atau Peraturan Asosiasi.-----

----- **BAB IX** -----

----- **HIERARKI FORUM ASOSIASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Hierarki Forum Nasional** -----

----- **Pasal 15** -----

Hierarki Forum Nasional terdiri dari:-----

- a. Musyawarah Nasional;-----
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;-----
- c. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);-----
- d. *Open Policy Meeting* (OPM);-----
- e. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS);-----

----- **Paragraf Kesatu** -----

Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa

----- **Pasal 16** -----

- (1) Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi di APJII.-----
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan setiap-----
4 (empat) tahun 1 (satu) kali.-----
- (3) Musyawarah Nasional dihadiri oleh seluruh-----
Anggota secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring).-----
- (4) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat dalam masa jabatannya.-----
- (5) Musyawarah Nasional berwenang untuk;-----
 - a. Memilih Ketua Umum dan Anggota Dewan-----
Pengawas;-----
 - b. Menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan---
atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;--
 - c. Menilai dan memutuskan terhadap laporan----
pertanggungjawaban Ketua Umum;-----
 - d. Menetapkan garis besar program kerja APJII untuk masa 4 (empat) tahun yang akan-----
datang;-----
 - e. Menentukan waktu pelaksanaan Musyawarah----
Nasional selanjutnya.-----
- (6) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak---
yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional atas permintaan tertulis dari;-----
 - a. Dewan Pengawas; atau-----
 - b. Anggota.-----
- (7) Musyawarah Nasional Luar Biasa berwenang-----
untuk;-----

- a. Menetapkan dan mengesahkan perubahan-----
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah-----
Tangga;-----
 - b. Memberhentikan Ketua Umum dengan alasan----
tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi---
sebagai Ketua Umum, atau tidak lagi-----
memenuhi persyaratan sebagai Ketua Umum,---
atau ditetapkan menjadi tersangka atas-----
suatu tindak pidana yang diancam dengan----
ancaman kurungan sekurang-kurangnya-----
5 (lima) tahun penjara; dan-----
 - c. Mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum
atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum-----
apabila Ketua Umum diberhentikan dalam masa
jabatannya sebagaimana diatur dalam huruf--
b.-----
- (8) Ketentuan Ayat (7) lebih lanjut diatur dalam-
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan----
Asosiasi.-----

----- **Paragraf Kedua** -----

----- **Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)** -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
- (2) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan
oleh Badan Pengurus Pusat secara luar jaringan
(luring) dan/atau dalam jaringan (daring).-----
- (3) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) berwenang-----
untuk;-----
 - a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan----
program kerja APJII sesuai Ketetapan-----
Musyawarah Nasional;-----

- b. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan-----
laporan kerja keuangan dan perbendaharaan--
yang diajukan oleh Badan Pengurus Pusat;---
- c. Mendengar laporan pengawasan dari Dewan----
Pengawas.-----

----- **Paragraf Ketiga** -----

----- **Open Policy Meeting (OPM)** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) *Open Policy Meeting* (OPM) adalah rapat yang
diadakan untuk membahas dan menetapkan-----
kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan----
fasilitas APJII.-----
- (2) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan--
maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.----
- (3) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan--
oleh Badan Pengurus Pusat secara luar jaringan
(luring) dan/atau dalam jaringan (daring).-----

----- **Paragraf Keempat** -----

----- **Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)** -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)-----
diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam----
1 (satu) tahun.-----
- (2) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)-----
diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat-----
secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam---
jaringan (daring).-----
- (3) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dihadiri--
oleh Badan Pengurus Pusat dan Ketua Badan-----
Pengurus Wilayah.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Hierarki Forum Wilayah** -----

----- **Pasal 20** -----

Hierarki Forum Wilayah terdiri dari;-----

- a. Musyawarah Wilayah;-----
- b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;-----
- c. Rapat Kerja Wilayah.-----

----- Paragraf Kesatu -----

- Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa-

----- Pasal 21 -----

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan 4 (empat)---
tahun sekali selambat-lambatnya 120 (seratus--
dua puluh) hari kalender setelah Musyawarah----
Nasional yang bertujuan untuk memilih Ketua----
Badan Pengurus Wilayah dan menjadi wadah untuk
memberikan laporan pertanggungjawaban bagi-----
Kepengurusan berjalan.-----
- (2) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Anggota yang--
terdaftar di wilayah.-----
- (3) Selain yang diatur dalam Ayat (2),-----
Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Badan Pengurus
Pusat serta undangan lainnya.-----
- (4) Musyawarah Wilayah berwenang untuk:-----
 - a. Memilih Ketua Badan Pengurus Wilayah.-----
 - b. Memberikan penilaian terhadap laporan-----
pertanggungjawaban bagi Kepengurusan-----
berjalan; -----
 - c. Menilai dan memutuskan terhadap laporan----
pertanggungjawaban Ketua Badan Pengurus----
Wilayah.-----
- (5) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak---
yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah
Wilayah atas permintaan tertulis dari Anggota--
Wilayah dengan persetujuan Ketua Umum.-----
- (6) Musyawarah Wilayah Luar Biasa berwenang untuk;-
 - a. Memberhentikan Ketua Badan Pengurus Wilayah
dengan alasan tidak dapat menjalankan tugas

dan fungsi sebagai Ketua Badan Pengurus-----
Wilayah, atau tidak lagi memenuhi-----
persyaratan sebagai Badan Pengurus, atau---
ditetapkan menjadi tersangka atas suatu----
tindak pidana yang diancam dengan ancaman--
kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
penjara; dan-----

- b. Mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua-----
Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana-----
Jabatan (PJ) Ketua Ketua Badan Pengurus----
Wilayah apabila Ketua Badan Pengurus-----
Wilayah diberhentikan dalam masa jabatannya
sebagaimana yang diatur dalam huruf a.-----

(7) Ketentuan Ayat (6) lebih lanjut diatur dalam---
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-----
Asosiasi.-----

----- **Paragraf Kedua** -----

----- **Rapat Kerja Wilayah** -----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu)---
kali dalam 1 (satu) tahun.-----
(2) Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Badan
Pengurus Wilayah secara luar jaringan (luring)
dan/atau dalam jaringan (daring).-----
(3) Rapat Kerja Wilayah berwenang untuk;-----
a. Melakukan evaluasi pelaksanaan program-----
kerja Badan Pengurus Wilayah yang telah----
berjalan;-----
b. Merencanakan dan menetapkan program kerja--
wilayah yang selaras dengan program kerja--
nasional;-----
c. Membahas dan memutuskan permasalahan-
permasalahan yang dialami oleh Anggota
Wilayah.-----

----- Paragraf Ketiga -----

----- Pasal 23 -----

Forum pertemuan lain dalam bentuk rapat-rapat yang diselenggarakan APJII diatur dalam Anggaran Rumah--
Tangga.-----

----- BAB X -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Struktur Organisasi -----

----- Pasal 24 -----

Struktur Organisasi APJII adalah sebagai berikut;--

- a. Musyawarah Nasional;-----
- b. Dewan Pengawas; -----
- c. Badan Pengurus Pusat;-----
- d. Badan Pengurus Wilayah.-----

----- Bagian Kedua -----

----- Dewan Pengawas -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Dewan Pengawas merupakan perwakilan Anggota----
yang dipilih dalam Musyawarah Nasional.-----
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 7 (tujuh)-----
orang.-----
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang----
Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu)----
orang Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas---
yang penetapannya ditentukan oleh Anggota Dewan
Pengawas.-----
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap---
sebagai Badan Pengurus.-----

----- Paragraf Kesatu -----

----- Fungsi, Wewenang, dan Tugas Dewan Pengawas ---

----- Pasal 26 -----

- (1) Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi yang memiliki fungsi penyerapan aspirasi,-----
pengawasan, anggaran, dan legislasi.-----
- (2) Fungsi Pengawasan adalah kewenangan Dewan-----
Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan hasil-----
Musyawarah Nasional oleh Ketua Umum.-----
- (3) Fungsi Anggaran adalah kewenangan Dewan-----
Pengawas dalam mengesahkan program kerja-----
tahunan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
Tahunan APJII (APPA) yang disusun oleh Ketua---
Umum.-----
- (4) Fungsi Legislasi adalah kewenangan Dewan-----
Pengawas bersama dengan Ketua Umum dalam-----
membentuk Peraturan Asosiasi.-----
- (5) Dewan Pengawas wajib mengadakan Rapat Pleno----
bersama Ketua Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali.-----
- (6) Dewan Pengawas mengangkat dan menetapkan
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau Pelaksana
Jabatan (PJ) Ketua Umum apabila Ketua Umum
berhenti karena; mangkat atau berhenti
(mengundurkan diri).-----
- (7) Pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau----
Peraturan Asosiasi.-----

----- **Paragraf Kedua** -----

----- **Penggantian Antar Waktu Dewan Pengawas** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Dalam keadaan tertentu, karena halangan Anggota
Dewan Pengawas tidak dapat melanjutkan tugas---
sisa akhir masa jabatannya, maka rapat Dewan---
Pengawas mengangkat Anggota Dewan Pengawas-----
antar waktu berdasarkan urutan suara hasil-----
Musyawarah Nasional.-----

(2) Keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Ayat

- (1) adalah;-----
- a. Mangkat;-----
- b. Berhenti (mengundurkan diri);-----
- c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu----
tindak pidana yang diancam dengan ancaman--
kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
penjara;-----
- d. Tidak hadir dalam rapat pleno Dewan-----
Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut atau 5 (lima) kali dalam satu (1)----
periode kepengurusan.-----

(3) Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas
wajib dilaporkan kepada Kementerian terkait----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
diumumkan kepada seluruh Anggota.-----

(4) Ketentuan terkait tata cara penggantian dan----
pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam-----
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-----
Asosiasi.-----

----- Bagian Ketiga -----

----- Badan Pengurus Pusat -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Badan Pengurus Pusat terdiri atas 1 (satu)----
orang Ketua Umum yang membawahi 1 (satu) orang
Sekretaris Umum, 1 (satu) orang Bendahara Umum,
dan beberapa Ketua Bidang.-----
- (2) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh Anggota
dalam Musyawarah Nasional.-----
- (3) Sekretaris Umum diangkat oleh Ketua Umum untuk
membantu dalam penyelenggaraan operasional-----
APJII.-----

- (4) Bendahara Umum diangkat oleh Ketua Umum untuk--
membantu dalam penyelenggaraan operasional-----
keuangan APJII.-----
- (5) Ketua Bidang diangkat oleh Ketua Umum untuk----
membantu dalam penyelenggaraan operasional-----
sesuai dengan bidangnya masing-masing.-----
- (6) Dalam hal diperlukan, Ketua Umum dapat-----
mengangkat Wakil Ketua Bidang untuk membantu---
Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat---
(5).-----

----- **Paragraf Kesatu** -----

-Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Pengurus Pusat -

----- **Pasal 29** -----

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengurus-----
Pusat memiliki fungsi;-----
- a. Perencanaan program kerja tahunan, dan-----
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII
(APPA);-----
 - b. Perumusan Rancangan Peraturan Asosiasi;----
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian program---
kerja tahunan, dan Anggaran Penerimaan dan
Pengeluaran APJII (APPA). -----
- (2) Badan Pengurus Pusat memiliki kewajiban untuk;-
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban-----
tahunan;-----
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas---
dan fungsi kepada Ketua Umum pada akhir---
masa jabatannya.-----

----- **Paragraf Kedua** -----

-----**Penggantian Badan Pengurus Pusat**-----

----- **Pasal 30** -----

- (1) Ketua Umum dapat melakukan penggantian Badan---
Pengurus Pusat dalam keadaan tertentu.-----

(2) Keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Ayat

(1) adalah;-----

- a. Mangkat;-----
- b. Berhenti (mengundurkan diri);-----
- c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu----
tindak pidana yang diancam dengan ancaman--
kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
penjara;-----
- d. Tidak hadir dalam rapat Badan Pengurus-----
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau
7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) periode-----
Kepengurusan;-----
- e. Keadaan lain yang dipandang perlu oleh-----
Ketua Umum.-----

(3) Penggantian Badan Pengurus Pusat wajib-----
dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan
kepada Anggota.-----

(4) Ketentuan terkait tata cara penggantian Badan
Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga dan/atau Peraturan Asosiasi.-----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Ketua Umum** -----

----- **Pasal 31** -----

(1) Ketua Umum dipilih dalam Musyawarah Nasional---
secara langsung oleh Anggota.-----

- (2) Ketua Umum memiliki kewenangan untuk;-----
- a. Mengangkat Sekretaris Umum dan Bendahara---
Umum;-----
 - b. Mengangkat Ketua Bidang dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender setelah-----
Musyawarah Nasional;-----
 - c. Memberhentikan Sekretaris Umum, Bendahara--
Umum, dan Ketua Bidang/Wakil Ketua Bidang;-
 - d. Mewakili APJII dalam pembuatan perikatan;--

- e. Mewakili APJII baik di dalam maupun di luar pengadilan;-----
- f. Memimpin pengelolaan Kepengurusan APJII---- yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus Pusat;-----
- g. Mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang/Wakil--- Ketua Bidang, atau Ketua Badan Pengurus---- Wilayah;-----
- h. Bersama dengan Bendahara Umum memutuskan--- dan/atau menyetujui pengeluaran keuangan--- APJII, dan hal-hal lain yang berkaitan----- dengan pengelolaan aset dan keuangan APJII;
- i. Memutuskan pendirian badan hukum di bawah-- APJII berdasarkan persetujuan Dewan----- Pengawas.-----

(3) Apabila Ketua Umum mangkat, berhenti----- (mengundurkan diri), diberhentikan, atau tidak dapat melakukan tugas dan fungsi dalam masa---- jabatannya, maka diangkat seorang Pelaksana---- Tugas (PLT) Ketua Umum atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum sampai dengan selesainya masa Jabatan Ketua Umum.-----

(4) Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum sebagaimana-- dimaksud pada Ayat (3) memiliki kewenangan----- penuh seperti Ketua Umum.-----

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Bidang IDNIC** -----

----- **Pasal 32** -----

(1) Bidang IDNIC adalah pelaksana tata kelola----- layanan Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) yang wajib dibentuk oleh Ketua Umum.-----

- (2) Ketua Bidang IDNIC diangkat dan diberhentikan--
oleh Ketua Umum.-----
- (3) Ketua Bidang IDNIC wajib memberikan laporan----
pelaksanaan tata kelola layanan Nomor Protokol
Internet (Nomor PI) kepada Ketua Umum setiap---
3 (tiga) bulan sekali.-----
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)----
wajib diteruskan oleh Ketua Umum kepada-----
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.-----

----- **Bagian Keenam** -----

----- **Badan Pengurus Wilayah** -----

----- **Pasal 33** -----

- (1) APJII dapat membentuk Badan Pengurus Wilayah di
setiap provinsi yang merupakan perwakilan-----
APJII.-----
- (2) Badan Pengurus Wilayah menerima pelimpahan----
wewenang dari Ketua Umum.-----
- (3) Badan Pengurus Wilayah melaksanakan Rapat Kerja
Wilayah untuk menyusun program kerja yang-----
sesuai dengan kearifan lokal dan sejalan dengan
program kerja nasional.-----
- (4) Badan Pengurus Wilayah terdiri dari 1 (satu)---
orang Ketua yang membawahi 1 (satu) orang-----
Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan-----
dimungkinkan untuk membentuk bidang yang sesuai
dengan kebutuhan di wilayahnya.-----
- (5) Ketua Badan Pengurus Wilayah dipilih secara----
langsung dalam Musyawarah Wilayah oleh Anggota
di wilayah tersebut dan ditetapkan dalam Surat
Keputusan Ketua Umum.-----
- (6) Ketua Badan Pengurus Wilayah bertanggung jawab
kepada Ketua Umum.-----

- (7) Ketua Badan Pengurus Wilayah memilih-----
Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang untuk--
ditetapkan oleh Ketua Umum.-----
- (8) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah mangkat;--
berhenti (mengundurkan diri); ditetapkan-----
menjadi tersangka atas suatu tindak pidana yang
diancam dengan ancaman kurungan sekurang- ----
kurangnya 5 (lima) tahun penjara; tidak lagi---
memenuhi persyaratan sebagai Badan Pengurus;---
atau tidak menjalankan tugas dan fungsi, maka--
diangkat seorang Pelaksana Tugas (PLT) atau----
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus----
Wilayah sampai dengan diselenggarakannya-----
Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Wilayah Luar----
Biasa.-----
- (9) Ketua Badan Pengurus Wilayah dapat-----
merestrukturisasi Badan Pengurus Wilayah yang--
diajukan oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah-----
untuk ditetapkan oleh Ketua Umum.-----
- (10) Program kerja dan operasional wilayah harus---
selaras dengan program kerja nasional dan-----
tunduk pada peraturan yang berlaku di APJII.---
- (11) Ketua Badan Pengurus Wilayah wajib memberikan-
laporan kegiatan wilayah kepada Ketua Umum-----
dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS).----
- (12) Badan Pengurus Wilayah berhak mendapatkan dana
operasional berdasarkan Surat Keputusan Ketua--
Umum.-----
- (13) Badan Pengurus Wilayah berhak mengajukan-----
anggaran wilayah yang diatur dalam Peraturan---
Asosiasi.-----
- (14) Anggota Wilayah adalah Anggota yang-----
berkedudukan hukum dan/atau berdomisili di----
wilayah tersebut.-----

(15) Anggota yang beroperasi di wilayah wajib-----
melaporkan keanggotaannya kepada Ketua Badan---
Pengurus Wilayah.-----

(16) Bagi Anggota yang berkedudukan dan/atau-----
berdomisili di provinsi yang belum ada Badan---
Pengurus Wilayahnya menjadi tanggung jawab dari
Badan Pengurus Wilayah terdekat.-----

(17) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengurus
Wilayah dan hubungan kewenangan antara Badan---
Pengurus Wilayah dengan Badan Pengurus Pusat---
diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Perangkat/Alat Kelengkapan Organisasi** -----

----- **Pasal 34** -----

Perangkat/Alat Kelengkapan Organisasi dibentuk oleh
Ketua Umum untuk membantu teknis harian-----
Kepengurusan yang mekanismenya diatur dalam-----
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Asosiasi.-

----- **Bagian Kedelapan** -----

----- **Masa Jabatan** -----

----- **Pasal 35** -----

(1) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus
Pusat serta Badan Pengurus Wilayah adalah-----
selama 4 (empat) tahun.-----

(2) Apabila terjadi suatu sebab Musyawarah Nasional
atau Musyawarah Wilayah tidak dapat-----
diselenggarakan, maka masa jabatan Dewan-----
Pengawas dan Badan Pengurus Pusat atau Badan---
Pengurus Wilayah dapat diperpanjang.-----

(3) Ketentuan dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut---
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **BAB XI** -----

----- **PEMBENTUKAN BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA LAIN** -----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Ketua Umum dapat membentuk atau mempelopori----
pembentukan badan hukum atau lembaga lain-----
bersama dengan pihak lain, yang wajib diwakili
oleh 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas atau
1 (satu) orang dari Bidang pada Badan Pengurus
Pusat sebagai *Ex-Officio*.-----
- (2) *Ex-Officio* yang ditugaskan sebagaimana diatur--
dalam Ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua--
Umum.-----
- (3) Masa jabatan *Ex-Officio* sesuai dengan masa----
jabatan yang diatur dalam Pasal 35.-----
- (4) Kompensasi operasional pada badan hukum yang---
dibentuk tersebut menjadi hak dari *Ex-Officio*,
selain dari kompensasi operasional menjadi hak
dari APJII.-----
- (5) Dalam pembentukan badan hukum dan lembaga lain
ini, Ketua Umum harus mematuhi dan memenuhi----
hal-hal sebagai berikut;-----
 - a. Tidak bersaing dengan usaha Anggota;-----
 - b. Tidak mengubah kepemilikan badan hukum atau
lembaga yang dibentuk APJII ke pribadi,----
pihak lain, atau lembaga lain;-----
 - c. Tidak menggunakan badan hukum atau lembaga
yang dibentuk APJII untuk kepentingan di---
luar APJII;-----
 - d. Tidak bertentangan dengan visi, misi, dan--
tujuan APJII.-----

----- **BAB XII** -----

- **PENDELEGASIAN (MANDATORY) SUMBER DAYA INTERNET** --

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 37** -----

- (1) Sumber daya internet terdiri atas;-----
 - a. Nomor Protokol Internet (Nomor PI);-----

b. Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*);-----

c. Nama Domain (*Domain Name*).-----

(2) APJII bekerjasama dengan badan-badan Nasional, Regional, dan Internasional dalam tata kelola--internet.-----

(3) Sumber daya internet lainnya dapat dikelola----oleh APJII sepanjang menerima *mandatory* dari---lembaga yang berhak untuk itu.-----

----- **Bagian Kedua** -----

-- **Mandatory Tata Kelola Nomor Protokol Internet** --

-----(**Nomor PI**) dan **Nomor Sistem Otonom** -----

-----(***Autonomous System Number***) -----

----- **Pasal 38** -----

(1) APJII bekerjasama dengan badan-badan dunia yang mengelola Nomor Protokol Internet (**Nomor PI**)---dan Nomor Sistem Otonom (***Autonomous System Number***).-----

(2) APJII menerima mandat sebagai *National Internet Registry* (NIR) dari badan Sumber Daya Internet Regional untuk mendistribusikan Nomor Protokol Internet (**Nomor PI**) dan Nomor Sistem Otonom (***Autonomous System Number***) bagi pengguna internet di Indonesia.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Mandatory Tata Kelola Nama Domain** -----

----- **Pasal 39** -----

(1) APJII wajib bekerjasama dengan badan-badan----dunia yang mengelola Nama Domain (***Domain Name***).-----

(2) Registrar Sistem Nama Domain (***Domain Name***-----*System/DNS*) Domain Tingkat Dua (DTD) di-----Indonesia yang dikelola oleh APJII namun tidak terbatas pada Registrar "net.id".-----

- (3) APJII dapat menjadi *Registry* untuk Domain-----
Tingkat Tinggi generik (*Generic Top Level*-----
Domain/g-TLD) sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku di Internasional.-----
- (4) Mengawal tata kelola Domain Tingkat Tinggi .id
(cc-TLD .id) dengan berperan aktif sebagai-----
anggota Forum Nama Domain Internet Indonesia---
dan sebagai anggota representasi dari-----
perkumpulan yang ditunjuk menjadi pengelola---
Nama Domain di Indonesia.-----

----- **BAB XIII** -----

----- **PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Perbendaharaan** -----

----- **Pasal 40** -----

Perbendaharaan APJII terdiri dari;-----

1. Uang tunai, saldo bank, dan surat-surat-----
berharga lainnya;-----
2. Benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang
terdaftar dan tercatat sebagai milik APJII;----
3. Utang-piutang;-----
4. Segala aset yang sah yang dikelola oleh APJII.-

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Sumber Keuangan** -----

----- **Pasal 41** -----

Keuangan APJII berasal dari:-----

1. Iuran Pendaftaran Anggota.-----
2. Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan.-----
3. Iuran Penggunaan Fasilitas.-----
4. Sumbangan yang tidak mengikat dan sah.-----
5. Hibah.-----
6. Hasil penjualan benda bergerak maupun benda----
tidak bergerak secara sah.-----

7. Hasil kegiatan APJII secara langsung dan tidak langsung.-----
8. Hasil dari badan hukum dan/atau lembaga lain--- yang telah dibentuk oleh APJII.-----

----- **BAB XIV** -----

----- **FASILITAS** -----

----- **Pasal 42** -----

- (1) APJII menyediakan fasilitas kepada Anggota----- dalam bentuk layanan yang terdiri dari namun-- tidak terbatas pada;-----
 - a. Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dan----- Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*);-----
 - b. *Data Center*, yang terdiri dari:-----
 - 1.Indonesia Internet Exchange (IIX).-----
 - 2.*Meet Me Room* (MMR).-----
 - c. Registrar Nama Domain.-----
- (2) Fasilitas lain yang dimaksud dalam Ayat (1)---- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Asosiasi.-----

----- **BAB XV** -----

----- **PENGGAJUNGAN DAN PEMBUBARAN ASOSIASI** -----

----- **Pasal 43** -----

- (1) APJII hanya dapat melakukan penggabungan atau-- pembubaran melalui Musyawarah Nasional Luar---- Biasa yang dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat)--- dari jumlah Anggota.-----
- (2) Keputusan penggabungan atau pembubaran asosiasi harus disetujui oleh sekurang-kurangnya----- 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota yang--- hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.-----
- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa yang----- diselenggarakan khusus untuk memutuskan-----

- pembubaran asosiasi, membentuk Panitia-----
Likuidasi untuk mengurus harta benda asosiasi.-
- (4) Bila terdapat harta milik APJII pada saat-----
pembubaran, maka Panitia Likuidasi diberi-----
kewenangan untuk menyerahkan harta benda APJII
tersebut sesuai dengan keputusan yang-----
ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar----
Biasa.-----
- (5) Bila terdapat utang yang menjadi kewajiban-----
APJII, maka pembebanan utang merupakan tanggung
jawab seluruh Anggota secara tanggung renteng.-

----- **ATURAN PERALIHAN** -----

----- **PASAL I** -----

Segala peraturan dan keputusan yang ada, masih-----
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru-----
menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga---
ini.-----

----- **PASAL II** -----

Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran---
Rumah Tangga ini, ketentuan sebagaimana dimaksud---
dalam Pasal 32 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga-----
mengikat bagi seorang yang pernah menjabat sebagai
Ketua Umum.-----

----- **PASAL III** -----

Musyawarah Nasional XII harus tetap dilaksanakan---
sesuai dengan Ketetapan Musyawarah Nasional XI, dan
segala pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang-----
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-----
Tangga ini.-----

----- **ATURAN PELAKSANA** -----

----- **PASAL I** -----

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran-----
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan---
dalam Peraturan Asosiasi, sepanjang tidak-----

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran---
Rumah Tangga ini.-----

----- **PASAL II** -----

Dengan ditetapkanngnya Anggaran Dasar dan Anggaran---
Rumah Tangga ini, Peraturan Asosiasi yang mengatur
tentang;-----

1. Keanggotaan;-----
2. Pemilihan;-----
3. Tata Tertib Kepengurusan;-----
4. Wilayah;-----
5. Fasilitas APJII.-----

Harus sudah dibentuk dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 9 (sembilan) bulan.-----

----- **PASAL III** -----

Dengan ditetapkanngnya Anggaran Dasar dan Anggaran---
Rumah Tangga ini, karena belum adanya Peraturan----
Asosiasi yang mengatur mengenai tata cara-----
pembentukan Peraturan Asosiasi, maka Ketua Umum----
diperintahkan untuk mengatur tata cara pembentukan
Peraturan Asosiasi dalam suatu Surat Keputusan-----
Ketua Umum.-----

----- **ATURAN TAMBAHAN** -----

----- **PASAL I** -----

Dewan Pengawas bersama Ketua Umum ditugaskan-----
melakukan peninjauan terhadap peraturan dan-----
keputusan internal APJII yang masih berlaku.-----

----- **PASAL II** -----

Dengan ditetapkanngnya Anggaran Dasar dan Anggaran---
Rumah Tangga ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang berlaku sebelumnya dinyatakan----
tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum---
mengikat.-----

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
ini diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa

Ke I, Tanggal 25-09-2023 (Dua Puluh Lima September
Dua Ribu Dua Puluh Tiga) dan mulai berlaku pada----
tanggal ditetapkan.-----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota--
Surakarta, pada hari, tanggal dan waktu yang----
tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri----
oleh:-----

1. Nona LISA HERTIANA, lahir di Brebes pada-----
tanggal 26-01-2000 (dua puluh enam bulan-----
Januari tahun dua ribu), Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Desa Kedunguter, Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan: 3329096401000005.-----

- Pada saat ini berada di Kota Surakarta.-----

2. Nyonya NATALIA CYNINTIA DEWI, lahir di Jakarta,
pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun---
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua-----
(13-12-1992), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Babadan, Rukun Tetangga 017, Rukun--
Warga 000, Kelurahan/Desa Banguntapan,-----
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,-----
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402125312920001.---

- Pada saat ini berada di Kota Surakarta.-----

- Kedua-duanya telah dikenal oleh saya, Notaris----
sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan---
saya, Notaris.-----

- Para penghadap juga membubuhkan cap jempol tangan kanan dan cap jempol tangan kirinya dalam-----lembaran tersendiri yang menjadi satu kesatuan---dengan akta ini.-----
- Dikerjakan dengan 1 (satu) perubahan-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----sempurna-----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.----

-----NOTARIS DI KOTA SURAKARTA



RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Kn.

